



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2017/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

Moh.Iman bin Labeddu, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Bumanik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara Pemohon I;

Syamsidar binti Uppetang, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku nomor 250/Pdt.P/2017/PA.Buk., tanggal 25 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali (sekarang Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara), dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;

Hal. 1 dari 1 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Uppetang dan yang menikahkan adalah imam Desa Towarabernama Ali Sagiato dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Baharudin dan Sumarding dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syahril, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 Maret 2013;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Moh. Iman bin Labeddu**) dengan Pemohon II (**Syamsidar binti Uppetang**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2013 di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali (sekarang Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara)
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman an. Moh. Iman, NIK 7208111212840007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, tanggal 14 Agustus 2017. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman an. Syamsidar, NIK 7208115908950003, yang diterbitkan oleh

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, tanggal 14 Agustus 2017. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7212020808170005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali Utara, tanggal 8 Agustus 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin (bukti P.3);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardingbin Made Aming, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 9 Maret 2013 di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Towarabernama Ali Sugianto dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Upetang;
 - Bahwa, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Baharudin dan Sumarding dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusua dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syahril, umur 3 tahun;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;
2. Ali Suagianto bin Ali Lutfi, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Imam Desa Towara;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 9 Maret 2013 di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Towara bernama Ali Sugianto dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Upetang;
 - Bahwa, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Baharudin dan Sumarding dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesuai dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syahril, umur 3 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Bungku dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 9 Maret 2013 di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Uppetangdan disaksikan oleh dua orang diantaranya adalah Baharudindan Sumardingdengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Perekaman) an. Moh. Iman, NIK 7208111212840007 dan an. Syamsidar, NIK 7208115908950003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 14 Agustus 2017 serta P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) Nomor 7212020808170005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 14 Agustus 2017 yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon Sumardingbin Made Aming, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 9 Maret 2013 di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Towara bernama Ali Sugiarto dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Uppetang, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Baharudin dan Sumarding dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syahril, umur 3 tahun, Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama Islam, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II para Pemohon (Ali Suagiarto bin Ali Lutfi), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Imam Desa Towara, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 9 Maret 2013 di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Towara bernama Ali Sugiarto dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Uppetang, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Baharudin dan Sumarding dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syahril, umur 3 tahun, Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama Islam, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2013 di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Uppetang dan disaksikan oleh dua orang diantaranya adalah

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharudindan Sumardindengan mas kawin berupa uang sebesarRp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telahdikaruniaisatu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2013 di Desa Bungintimbe, Kecamatan PetasiaTimur;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telahdikaruniasatuorang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya;

Hal. 9dari11hal. PenetapanNomor250/Pdt.P/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2013 di Desa Bungintimbe, Kecamatan PetasiaTimur, ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Moh. Iman bin Labeddu**) dengan Pemohon II (**Syamsidar binti Uppetang**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2013 di Desa Bungintimbe, Kecamatan PetasiaTimur, Kabupaten Morowali Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (*duaratussembilanpuluhsaturibu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 13 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami **H. Abdul Muhadi, S.Ag. M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dengan dibantu oleh **Hj. Sukirah, S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Hj. Sukirah, S.Ag.

H. Abdul Muhadi, S.Ag., MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(*duaratussembilanpuluhsaturibu rupiah*)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2017/PA.Buk